



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DEDIK RUSMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menjual minuman keras tanpa ijin** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDIK RUSMANTO oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 299.000. (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa; 8 (delapan) botol bir bintang di rampas untuk di Musnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)